

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KACAMATA ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI OPTIK CITRA PEKANBARU

Annisa Sophia Vertina¹, Maryati Bachtiar², Ulfia Hasanah³, Mardalena Hanifah⁴

e-mail : annisasophia13@yahoo.com, bloomengirl78@gmail.com,
ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id , mardalenah21@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli di Optik Citra Pekanbaru terdapat beberapa pembeli yang melakukan wanprestasi sehingga penjual mengalami kerugian atas tindakan pembeli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian Pertama, perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di Optik Citra Pekanbaru dilakukan secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara lisan barang yang akan dipesan dan harga yang akan dibayarkan dan perjanjian secara tulisan yang ditulis dalam nota pembayaran dan didalam nota tersebut dijelaskan tanggal kapan barang siap diambil dan sisa tagihan. Kedua, sejumlah pembeli tidak menyelesaikan tagihan dan mengambil barang yang telah dipesan dan terjadilah wanprestasi oleh pembeli kepada penjual sehingga bentuk penyelesaian yang dilakukan di secara non litigasi atau diluar pengadilan dan menerima sejumlah kerugian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli

Abstract

In the implementation of the sale and purchase agreement at Optik Citra Pekanbaru, there were several buyers who committed default so that the seller suffered losses due to the actions of the buyer. This study is a sociological legal research. Research results First, the sale and purchase agreement between the seller and the buyer at Optik Citra Pekanbaru was carried out verbally and in writing. The verbal agreement of the goods to be ordered and the price to be paid and the written agreement written in the payment note and in the note explained the date when the goods were ready to be picked up and the remaining bill. Second, a number of buyers did not complete the bill and pick up the goods that had been ordered and there was a default by the buyer to the seller so that the form of settlement carried out was non-litigation or out of court and accepted a number of losses.

Keywords: Wanprestasi, Agreement, Sale and Purchase

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karenanya maka segala tindakan yang dilakukan masyarakat adalah subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum dan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada transaksi dagang dalam sistem jual beli antara penjual dan pembeli, biasanya yang dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini kenapa biasanya dibuat dalam berbentuk tertulis karena efisien waktu dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian serta adanya kepercayaan dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian, kelebihan perjanjian itu dibuat secara tertulis karena itu akan lebih memberikan rasa aman bagi penjual menjadi alat bukti kalau salah satu pihak melakukan wanprestasi.¹

Dasar hukum Perjanjian sendiri di atur dalam Pasal 1313, dalam KUHPerdata “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebelum melakukan transaksi jual beli biasanya disediakan perjanjian terlebih dahulu oleh para pihaknya, perjanjian menurut R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Menurut KUHPerdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Verbintenis*”.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.³ Jual beli di atur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, dimana dalam perjanjian jual beli ada hak kewajiban penjual dan pembeli. Seorang konsumen dapat menjalankan kewajibannya dan menggunakan haknya secara mandiri tanpa dibantu pihak

¹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 2004, hlm 2.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm, 1.

³ *Ibid.*

ketiga. Pemenuhan yang dapat dituntut pertanggungjawabannya karena tidak mengandung cacat hukum.⁴

Suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu.⁵ Di dalam hukum disebut sebagai “prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu.
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu.
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Salah satu tindakan pembeli yang dapat merugikan penjual adalah seperti sering terjadi adanya wanprestasi, tindakan pembeli yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan sudah selesai pembeli membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari pembeli, hal ini sering disebut dengan istilah wanprestasi.

Salah satu contoh wanprestasi adalah yang terjadi di Optik Citra, dimana salah satu pembeli kacamata atas nama Yaza asal Pangkalan Kerinci membeli produk kacamata dengan Kode lensa kacamata 300731 ELMN DNP FSV 1.6 UV 420 NVC, frame kacamata dengan kode 257980 BENJI 5536 Black/Ggol, harga total keseluruhannya Rp. 758.000. Pada saat pembelian kacamata 25 Desember 2022, pembeli menyepakati melakukan pembayaran sebesar Rp.665.000 dan membayar *down payment* Rp. 210.000. Kacamata tersebut selesai pada 1 Januari 2023, namun saat kacamata yang dipesan sudah selesai, ketika pihak Optik Citra mencoba menghubungi pembeli melalui SMS atau telefon, tidak ada balasan dari pihak pembeli untuk melakukan pengambilan barang dan melunasi sisa harga kacamata dengan total Rp. 455.000. Kemudian terjadi pembatalan dari pembeli secara pihak, dan kacamata tersebut tidak diambil dan tidak dilunasi oleh pembeli sampai sekarang sehingga pihak penjual mengalami kerugian sebesar Rp. 455.000. Di dalam nota pesanan yang telah diberikan oleh penjual, kepada pembeli tertulis bahwa barang yang tidak di ambil dalam waktu tiga bulan, bukan lagi tanggung jawab optik. Sejak bulan oktober 2022 sampai 2023.

⁴Imma Indra Dewi W, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap. Hukum di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 3, 2008, hlm. 563.

⁵ *Ibid.*

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kacamata antara penjual dan pembeli di Optik Citra Pekanbaru?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian wanprestasi antara Optik Citra Pekanbaru dengan pembeli ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Optik Citra Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga berisi wawancara dan data yang didapat dari pemilik dan pekerja di Optik Citra Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan kajian kepustakaan.

IV. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual (Optik Citra Pekanbaru) dan Pembeli yang Melakukan Wanprestasi di Optik Citra Pekanbaru

Perjanjian atau perikatan secara etimologis adalah ikatan, sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang saling mengikatkan dirinya kepada scorang atau beberapa lain.⁶

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁷

Optik Citra merupakan usaha yang bergerak di bidang seputar lensa dan penglihatan di beberapa kota di Indonesia dan salah satunya ada di Kota Pekanbaru. Optik Citra di Kota Pekanbaru memiliki beberapa cabang yaitu di Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan HR Soebratas. Optik Citra menjual beberapa jenis produk diantaranya lensa kacamata, bingkai kacamata, *sunglasses*, *softlens* dan melayani pemeriksaan mata secara gratis.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hIm. 221.

⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 122.

Penjual yaitu Optik Citra merupakan pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan dan berkewajiban menyerahkan barang tersebut sedangkan pembeli merupakan pihak yang membayar harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di Optik Citra Pekanbaru dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸ Optik Citra melakukan perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli dalam transaksi sehari hari.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).⁹

Perjanjian secara lisan yaitu antara penjual maupun pembeli melakukan penawaran produk, permintaan pembeli hingga negosiasi harga. Perjanjian secara tulisan yang dilakukan yaitu dengan membuat bukti dari pembayaran *down payment* (DP), nama produk yang dipesan, sisa yang harus dilunaskan dan tanggal pengambilan barang.¹⁰

Unsur dalam definisi jual beli dalam teori jual beli meliputi adanya subjek hukum yakni penjual dan pembeli. Yang mana dalam penelitian ini, menurut penulis subjek hukum diantaranya penjual yaitu Optik Citra Pekanbaru dan pembeli yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli di terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang yang diperdagangkan dan harga yang disepakati Optik Citra Pekanbaru. Terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang yang diperdagangkan dan harga yang disepakati serta timbulnya hak dan kewajiban di antara pihak penjual dan pembeli sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. waprestasi sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada kesengajaan yaitu apabila akibat perbuatannya memang diketahui dan dikehendakinya. dikatakan ada kelalaian apabila

⁸ *Ibid.*

⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/14715/8/8.%20BAB%20III__2018388IH.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 22.37 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Meli, selaku Pekerja Optik Citra Pekanbaru, Selasa 5 Maret 2024, Bertempat di Toko Optik Citra Sudirman.

pihak yang melakukan hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi.¹¹

Perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli adanya persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUHPerdata. Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat, pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

B. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Antara Optik Citra Pekanbaru Selaku Pelaku Usaha Dengan Pembeli

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah:¹³

1. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam perjanjian jual beli di Optik Citra Pekanbaru yaitu tidak melakukan apa yang sanggupi akan dilakukan maksudnya pembeli tidak sanggup melakukan pelunasan sesuai yang dijanjikan. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka perjanjian jual beli tidak terlaksana. Dalam asas itikad baik debitur perlu membuktikan perbuatan-perbuatan dimana ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi prestasi.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang telah dibuat , karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).¹⁴ Dalam hal ini, pihak penjual berkali-kali telah menghubungi

¹¹ Dr. Maryati Bachtiar,S.H.,M.Kn., *Hukum Perikatan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021, hlm 39.

¹² Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ *Ibid*, hlm 280.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.23.

pihak pembeli untuk mencari penyelesaian dari perjanjian yang telah disepakati, namun pihak pembeli meninggalkan kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pihak pembeli telah melakukan etikad yang tidak baik dalam menjalankan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi diantaranya:¹⁵

1. Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.
5. Menuntut pengantian kerugian saja.

Perjanjian pengikatan jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli, maka apabila pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian namun wanprestasi diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak yang berhak menerima prestasi dasar hukum prestasi yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian dan juga dapat meminta pembatalan perjanjian disertai dengan biaya ganti rugi yang terdapat dalam pasal 1266-1267 KUHPerdata, harus menerima peralihan risiko sejak terjadinya wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata, dan juga harus membayar biaya perkara apabila dituntut di pengadilan (vide pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).¹⁶

Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:¹⁷

1. Meminta pelaksanaan perjanjian.
2. Meminta ganti rugi.
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi.
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi.

¹⁵ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 52-53.

¹⁶ Enni Martalena Pasaribu, "Legal Consequences for Parties That Conduct Defaults In Verbal Contracts", *ICLHR 2021*, April 14-15.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 281.

Kerugian yang dialami oleh penjual dalam hal ini Optik Citra Pekanbaru diantaranya seharusnya pendapatan yang diterima toko lebih banyak namun karena adanya pembeli yang tidak menyelesaikan pembayaran kerugian penjual tidak hanya berupa uang tetapi juga barang yang sudah dipersiapkan oleh penjual. Beberapa barang seperti lensa yang dipesan oleh penjual jarang bisa dijual kembali karena lensa merupakan barang gosok yang dipesan khusus ke distributor dan memiliki resep yang berbeda tiap orangnya. Namun ada beberapa barang yang masih bisa dijual kembali seperti frame atau bingkai kacamata.¹⁸

Bentuk penyelesaian wanprestasi yang dialami Optik Citra Pekanbaru yaitu non litigasi atau diluar pengadilan. Optik Citra Pekanbaru tidak melakukan upaya hukum apapun bagi pembeli yang wanprestasi. Walaupun mengalami kerugian upaya yang dilakukan oleh penjual yaitu hanya menghubungi pembeli mengenai bagaimana kejelasan dari perjanjian jual beli. Seringkali pembeli tidak mengangkat telfon dari penjual yang terkadang membuat penjual kebingungan dengan upaya apa yang akan dilakukan lagi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di Optik Citra Pekanbaru dilakukan secara lisan dan tulisan. Penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai produk dan harga yang akan disepakati. Jika telah sepakat, penjual akan meminta uang muka 50% dari total tagihan dan membuat nota pembayaran. Setelah barang selesai penjual akan menghubungi pembeli untuk dapat mengambil pesanan dan melunaskan tagihan. Akan tetapi, beberapa pembeli tidak menjemput pesanan dan menyelesaikan perjanjian sehingga penjual mengalami sejumlah kerugian. Pihak penjual beberapa kali mencoba menghubungi pembeli namun dengan sejumlah alasan pembeli tidak kunjung menyelesaikan perjanjian.
2. Bentuk penyelesaian wanprestasi antara Optik Citra Pekanbaru selaku pelaku usaha dengan pembeli. Penjual tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap pelaku pembeli yang melakukan wanprestasi di Optik Citra. Optik Citra Pekanbaru akhirnya melakukan pembatalan perjanjian dan tidak bisa menuntut ganti rugi karena pembeli yang melakukan wanprestasi tidak bisa dihubungi.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hoveri Boumidien, selaku Pemilik Optik Citra Pekanbaru, Selasa 5 Maret 2024, Bertempat di Toko Optik Citra Sudirman.

B. SARAN

1. Diharapkan penjual dapat lebih tegas untuk mengambil tindakan dalam meminta kerugian kepada pembeli. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menaikkan persentase uang muka saat pemesanan.
2. Diharapkan penjual dapat melakukan penyelesaian berupa pemenuhan kontrak yang disertai tuntutan ganti rugi. Yang dilakukan Optik Citra Pekanbaru kini hanya pembatalan perjanjian sehingga kerugian hanya dialami oleh pihak penjual. Jika penyelesaian berupa pemenuhan kontrak disertai ganti rugi maka kedua belah pihak akan diuntungkan, pembeli akan mendapatkan barang yang dipesan dan penjual akan mendapatkan tagihan sesuai dengan perjanjian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Maryati Bachtiar,S.H.,M.Kn., *Hukum Perikatan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 2004.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

B. JURNAL

Enni Martalena Pasaribu, “Legal Consequences for Parties That Conduct Defaults In Verbal Contracts”, *ICLHR 2021*, April 14-15.

Imma Indra Dewi W, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap. Hukum di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 3, 2008, hlm. 563.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 52-53.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama
(Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. INTERNET

https://repository.uin-suska.ac.id/14715/8/8.%20BAB%20III__2018388IH.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 22.37 WIB.